



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Humbang Hasundutan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan
8. Tanaman pangan adalah segala komoditi tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan sehari hari yang dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat di dalam tubuh;
9. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

11. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani
13. Diversifikasi adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian.
14. Ekstensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian.
15. Rehabilitasi adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaharui cara-cara pertanian untuk mengganti tanaman yang tidak produktif.
16. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian.
17. Perlindungan tanaman adalah usaha untuk melindungi tanaman dari gangguan yang dapat merusak, merugikan proses hidup tanaman.
18. Pasca Panen adalah meningkatkan inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam kegiatan pertanian.
21. Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikro organisme.
22. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan produksi.
23. Peralatan teknis pertanian adalah alat untuk menunjang kesuksesan pertanian untuk mempermudah dan penerapan teknologi pertanian.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.
25. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Rencana Kerja Dinas Pertanian.
27. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanian.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pelaksanaan tugas fungsinya dikoordinasikan dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (4) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
 - b. pelaksanaan DPA Dinas Pertanian;
 - c. penyusunan kebijakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan penyuluhan pertanian;
 - d. pelaksanaan kebijakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan penyuluhan pertanian;
 - e. penyusunan bahan produk hukum di bidang pertanian;
 - f. perumusan program penyuluhan pertanian;
 - g. perumusan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 - h. pengembangan prasarana pertanian;
 - i. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - j. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - m. pengembangan lahan pertanian;
 - n. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - o. pelaksanaan administrasi dinas pertanian;
 - p. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - r. pengumpulan, pengolahan penyediaan dan penyajian informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan data dan informasi dibidang pertanian;
 - s. pendataan, pengembangan, pelestarian, perlindungan/konservasi, pembudidayaan dan pemeliharaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan endemik di Daerah;
 - t. pengelolaan kepegawaian Dinas Pertanian;

- u. pengelolaan keuangan Dinas Pertanian;
- v. pengelolaan ketatausahaan Dinas Pertanian;
- w. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas Pertanian
- x. pengelolaan perlengkapan Dinas Pertanian;
- y. pengelolaan dokumen dan arsip Dinas Pertanian;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsi; dan
- aa. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - 2. Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian;
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - f. UPT Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Perbenihan dan pembibitan;
 - 2. Mekanisasi dan Alat Mesin Pertanian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
- b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Pertanian serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Pertanian sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
 - b. pengorganisasian penyusunan kebijakan, Renstra, Renja, RKA, program kegiatan dan anggaran serta tugas perbantuan antar bidang pada kepegawaian, pendidikan dan kepelatihan;
 - c. pelaksanaan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pengorganisasian urusan internal Dinas Pertanian;
 - e. pengelolaan dinas kepegawaian Dinas Pertanian;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas Pertanian;
 - g. pengelolaan kerumatanggaan Dinas Pertanian;
 - h. pengelolaan perlengkapan Dinas Pertanian;
 - i. pengelolaan arsip dan dokumen Dinas Pertanian;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan/pengawasan;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugasnya; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pertanian.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, LAKIP, LPPD serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugas;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;

- c. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
- d. menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian;
- g. menyusun rancang bangun/master plan lingkup pertanian;
- h. menghimpun, mengolah, menyediakan, dan menyajikan data dan informasi mengenai tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ dari Dinas Pertanian;
- j. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang pertanian;
- k. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- l. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- m. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- n. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- o. melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
- p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah di Dinas Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun bahan dan menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugas;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun anggaran kas Dinas Pertanian;

- d. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Pertanian;
- e. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Pertanian;
- f. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian;
- g. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Pertanian;
- h. melakukan administrasi keuangan Dinas Pertanian;
- i. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari Dinas Pertanian;
- j. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Pertanian;
- k. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan Dinas Pertanian;
- l. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan Dinas Pertanian;
- m. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar Dinas Pertanian;
- n. melakukan urusan gaji pegawai Dinas Pertanian;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi Dinas Pertanian;
- p. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) Dinas Pertanian;
- q. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang Dinas Pertanian;
- r. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah Dinas Pertanian;
- s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pertanian;
- t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumahtangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di dinas pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di Dinas Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Dinas Pertanian;
- d. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Pertanian;
- e. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan, kenyamanan dan Dinas Pertanian;
- f. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pertanian;
- g. melaksanakan urusan kerja sama, kehumasan dan protokol Dinas Pertanian;
- h. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Pertanian;
- i. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan Dinas Pertanian;
- j. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Pertanian;
- k. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan Dinas Pertanian;
- l. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan Dinas Pertanian;
- m. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Pertanian;
- n. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Pertanian;
- o. melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas Pertanian;
- p. memproses pendayagunaan ASN Dinas Pertanian;
- q. mengurus pengembangan karir ASN Dinas Pertanian;
- r. mengurus kesejahteraan ASN Dinas Pertanian; melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unit kerja Dinas Pertanian sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan kebijakan perbenihan, penanaman, pemeliharaan, panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyusunan rancang bangun/master plan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pendataan, pengembangan, pelestarian, perlindungan/konservasi, pembudidayaan dan pemeliharaan tanaman pangan dan hortikultura endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan perbenihan penanaman, pemeliharaan, panen, pengolahan, pemasaran termasuk penggunaan pestisida, pupuk dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana pertanian, dan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan dan hortikultura ;
 - j. pelayanan rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. pengolahan, penyediaan dan penyajian datad an informasi hasil pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. pemberian bantuan pada kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi merupakan satuan pelaksana Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyusun prioritas pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - h. melaksanakan evaluasi pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. melaksanakan pendataan, pengembangan, dan pembudidayaan produksi tanaman pangan dan hortikultura endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - j. melakukan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan penggunaan pupuk, pestisida dan penerapan teknologi dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman pangan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi penerapan teknologi budidaya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - k. memberikan bantuan pada kegiatan perbenihan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugasnya; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Produksi.

Pasal 11

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan satuan pelaksana Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyusun prioritas pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - h. melaksanakan evaluasi pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. melaksanakan pendataan, pengembangan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan dan hortikultura endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - j. melakukan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan penggunaan pupuk, pestisida dan penerapan teknologi dalam kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. memberikan bantuan pada kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman dan hortikultura;
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugasnya; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran merupakan satuan pelaksana Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan kegiatan pemberian bantuan teknis Pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan kegiatan pemberian bantuan teknis Pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyusun prioritas pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan Kegiatan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan, Kegiatan pemberian bantuan teknis Pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - h. melaksanakan evaluasi pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan, Kegiatan pemberian bantuan teknis Pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. melaksanakan pendataan, pengembangan dan pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - j. melakukan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan pengembangan tatakelola pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. memberikan bantuan pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman pangan dan hortikultura;

- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugasnya; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pemasaran.

Paragraf 4
Bidang Perkebunan

Pasal 13

- (1) Bidang Perkebunan merupakan unit kerja Dinas Pertanian sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengembangan perkebunan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya
 - b. pelaksanaan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
 - d. penyusunan rancang bangun/master plan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan;
 - e. pendataan, pengembangan, pelestarian, perlindungan/konservasi, pembudidayaan dan pemeliharaan tanaman Perkebunan endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan perbenihan tanaman Perkebunan;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - h. pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan perbenihan, penanaman, pemeliharaan, panen, pengolahan, pemasaran termasuk penggunaan pestisida, pupuk dan penerapan teknologi pada kegiatan pertanian tanaman Perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan, pengendalian, penanggulangan hama penyakit, bencana pertanian, dan dampak perubahan iklim pada tanaman perkebunan;
 - j. pelayanan rekomendasi teknis ijin usaha tanaman perkebunan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pertanian tanaman perkebunan;
 - l. pengolahan, penyediaan dan penyajian data dan informasi hasil pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pertanian tanaman perkebunan;
 - m. pemberian bantuan pada kegiatan pertanian tanaman perkebunan;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perkebunan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi merupakan satuan pelaksana Bidang Perkebunan, dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman perkebunan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen tanaman perkebunan;
 - e. menyusun prioritas pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - h. melaksanakan evaluasi pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. melaksanakan pendataan, pengembangan, dan pembudidayaan produksi tanaman perkebunan endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - j. melakukan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan penggunaan pupuk, pestisida dan penerapan teknologi dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan dan panen terhadap petani serta usaha pertanian tanaman perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman perkebunan;

- k. memberikan bantuan pada kegiatan perbenihan, penanaman dan pemeliharaan tanaman perkebunan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugasnya; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan satuan pelaksana Bidang Perkebunan, dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman Perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman perkebunan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman Perkebunan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - e. menyusun prioritas pelayanan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman perkebunan ;
 - g. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman Perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - h. melaksanakan evaluasi pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman Perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. melaksanakan pendataan, pengembangan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat,

- metoda dan waktu perlindungan tanaman Perkebunan endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- j. melakukan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan penggunaan pupuk pestisida dan penerapan teknologi dalam kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan tanaman Perkebunan;
 - k. memberikan bantuan pada kegiatan penyediaan, pemilihan dan penangkaran benih, penggunaan alat, metoda dan waktu perlindungan Perkebunan;
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugasnya; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran merupakan satuan pelaksana Bidang Perkebunan dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman hortikultura, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan;
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan kegiatan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan kegiatan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan;
 - e. menyusun prioritas pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan kegiatan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan kegiatan pemberian bantuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan, kegiatan pemberian bantuan teknis Pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman Perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - h. melaksanakan evaluasi pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan, Kegiatan pemberian

batuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;

- i. melaksanakan pendataan, pengembangan dan pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- j. melakukan pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan pengembangan tatakelola pemasaran hasil panen tanaman perkebunan;
- k. memberikan bantuan pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil panen tanaman perkebunan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan dan Pemasaran.

Paragraf 5

Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 17

- (1) Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan unit kerja Dinas Pertanian sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui kegiatan penyuluhan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan kebijakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui kegiatan penyuluhan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - d. penyusunan rancang bangun/master plan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui kegiatan penyuluhan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - e. pelaksanaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan perikanan;
 - f. penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pendayagunaan sarana/mesin/peralatan pertanian;
 - g. penyediaan, distribusi dan pengawasan penggunaan sarana/mesin/peralatan pertanian;
 - h. penyusunan kebutuhan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan irigasi, jalan pertanian,

- embung dan dam parit yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian;
- i. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan irigasi, jalan pertaian, embung dan dam parit yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil pertanian setelah kegiatan penyuluhan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - k. pengolahan, penyediaan dan penyajian data dan informasi hasil pertanian setelah kegiatan penyuluhan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan satuan pelaksana Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan penyuluhan pertanian, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan penyuluhan tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan kegiatan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - e. menyusun prioritas pelayanan, konsultasi, bimbingan, pendampingan, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - g. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan, kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian kepada petani dan pelaku usaha

- pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian;
- i. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian;
 - j. melaksanakan evaluasi efektivitas pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang penyuluhan, Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugasnya; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 19

- (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian merupakan satuan pelaksana Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan penyuluhan pertanian, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan penyuluhan tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan kegiatan metode dan informasi penyuluh pertanian;
 - e. menyusun prioritas pelayanan, konsultasi, bimbingan, pendampingan, fasilitas pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - g. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan, kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian kepada petani dan pelaku usaha pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian;
 - i. melaksanakan evaluasi efektivitas pelayanan konsultasi, bimbingan, pendampingan metode dan

- informasi penyuluh pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan tugasnya; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

Pasal 20

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan satuan pelaksana Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - d. melaksanakan kebijakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi permasalahan dan keberhasilan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - f. menyusun prioritas pembangunan, pembinaan dan pengembangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi ketercukupan dan kelaikkan prasarana dan sarana pertanian;
 - h. menyusun kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - i. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan irigasi, jalan pertanian, embung dan dam parit yang menjadi kewenangan dinas pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian;
 - j. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil pemanfaatan irigasi, jalan pertanian, embung dan dam parit yang menjadi kewenangan dinas pertanian;
 - k. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil pemanfaatan sarana/peralatan/mesin pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas

- produksi pertanian;
- l. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga teknis perencana, pengawas dalam rangka pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan irigasi, jalan pertanian, embung dan dam parit yang menjadi kewenangan dinas pertanian;
 - m. melaksanakan evaluasi pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan irigasi, jalan pertanian, embung dan dam parit yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian;
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan tugasnya; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

- (1) Dinas Pertanian mempunyai UPT sebagai berikut:
 - a. Perbenihan dan Pembibitan;
 - b. Mekanisasi dan Alat Pertanian; dan
- (2) Ketentuan mengenai, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian memiliki kelompok jabatan fungsional pertanian dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai etos kerja yang baik;
 - b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
 - c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Pertanian;
 - e. memberikan sikap keteladanan; dan
 - f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Pertanian.
- (4) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Pertanian wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan internal dan eksternal SKPD.

Pasal 24

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Pertanian wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 25

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Pertanian wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Pertanian wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan pimpinan masing-masing.

Pasal 27

Setiap pejabat ASN Dinas Pertanian yang memegang jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 28

ASN yang mengemban tugas di Dinas Pertanian merupakan aparatur sipil negara pemerintah daerah.

Pasal 29

Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisiensi, objektif dan produktif.

Pasal 30

Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi.

BAB V KEUANGAN

Pasal 31

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dibebankan pada APBD atau APBN atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 32

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian merupakan penerimaan daerah dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dinas Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.

BAB VI ASET

Pasal 34

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Dinas Pertanian merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Dinas Pertanian wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

Pasal 35

Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus sebagai bendahara umum daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 158 sampai dengan Pasal 175 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001